BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, syarat sahnya perkawinan adalah dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pencatatan diyatakan merupakan bagian dari sahnya perkawinan. Pada Pasal

Muderiz Zaini, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.2

100 BW di jelaskan bahwa adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil.

Menurut hukum Agama (Islam) perkawinan dinyatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum agama (Islam) yaitu telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Rukun pernikahan itu terdiri atas :

- 1. Adanya calon suami
- 2. Adanya calon isteri.
- 3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 4. Adanya dua orang saksi.
- 5. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin lakilaki.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat sahnya pernikahan dalam Islam itu ada 2 (dua) :

- Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- Calon suami dan calon istri harus sama-sama beragama Islam
 Menurut hukum perkawinan Islam, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai

dengan kitab *fiqih munakahah* dan UUD 1945. Pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan hanyalah perbuatan administrasi publik bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan memformulasikan lebih lanjut dalam penulisan penulisan hukum atau skripsi dengan judul: **Kajian Yuridis Pasal 2 Ayat**(2) **Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan dalam Islam.**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

- Apa dasar pertimbangan hukum Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1
 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagian sahnya perkawinan?
- 2. Bagaimana keabsahan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijadikan bagian sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan dalam Islam ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini meliputi 2 (dua) hal, sebagai berikut :

 Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan unsur kesatuan sahnya perkawinan. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijadikan unsur kesatuan sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan dalam Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- 1. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah hukum perkawinan, khususnya berlakunya ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan Islam.
- 2. Sebagai bentuk penerapan teori yang telah diperolehi pada masa perkuliahan dengan mengapresiasi ke dalam bentuk praktek dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap subjek dan objek penelitian, terkait implikasi hukum berlakunya syarat formil perkawinan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan kajian hukum perkawinan Islam.
- 3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.² Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, saya mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, saya menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual:

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang 2006, hlm.294

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- 2) Pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip—prinsip hukum. Prinsip—prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan—pandangan sarjana ataupun doktrin—doktrin hukum. ³

1.5.2 Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti yang seteliti mungkin tentang masyarakat, keadaan atau gejala-gejala lainnya. agar membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teoriteori baru. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2014, hlm. 93

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan dan situs-situs internet. 4)
- 3. Bahan hukum tersier sebagai penunjang berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas terkait permasalahan yang akan dibahas. Untuk bahan hukum sekunder dengan melakukan inventarisasi terhadap buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain dan situs-situs internet.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.